



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 104 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.374.538.366.685,63 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima koma enam puluh tiga rupiah) terdiri atas :

- a. PAD;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.621.783.089.785,63 (satu triliun enam ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma enam puluh tiga rupiah) terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.115.536.295.275,00 (satu triliun seratus lima belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp408.664.472.453,34 (empat ratus delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh empat rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.054.327.489,23 (dua belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.527.994.568,06 (delapan puluh lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan koma nol enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.115.536.295.275,00 (satu triliun seratus lima belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp9.675.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- b. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp6.825.000.000,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp4.467.750.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp310.000.000.000,00 (tiga ratus sepuluh milyar rupiah);
  - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu direncanakan sebesar Rp354.782.027.175,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
  - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp122.765.985.300,00 (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah); dan
  - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp57.020.532.800,00 (lima puluh tujuh milyar dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.675.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron direncanakan sebesar Rp6.550.000.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Reklame Kain direncanakan sebesar Rp3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah); dan
  - c. Pajak Reklame Berjalan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.467.750.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Pajak Dolomit direncanakan sebesar Rp3.247.750.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Pajak Marmer direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pajak Phospat direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - d. Pajak Tanah Liat direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp310.000.000.000,00 (tiga ratus sepuluh milyar rupiah), terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp310.000.000.000,00 (tiga ratus sepuluh milyar rupiah).
- (5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp354.782.027.175,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman direncanakan sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah);
  - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik direncanakan sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar rupiah);
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan direncanakan sebesar Rp13.643.000.000,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); dan
- e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan direncanakan sebesar Rp5.139.027.175,00 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp408.664.472.453,34 (empat ratus delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh empat rupiah), terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp262.518.654.998,00 (dua ratus enam puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp71.145.817.455,34 (tujuh puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima koma tiga puluh empat rupiah); dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp262.518.654.998,00 (dua ratus enam puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp254.470.923.798,00 (dua ratus lima puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar direncanakan sebesar Rp2.317.731.200,00 (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah); dan
  - e. Retribusi Pelayanan Kebersihan direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.145.817.455,34 (tujuh puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima koma tiga puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp67.526.867.455,34 (enam puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima koma tiga puluh empat rupiah);
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan direncanakan sebesar Rp280.200.000,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp777.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah); dan

- f. Retribusi Penyeberangan di Air direncanakan sebesar Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah); dan
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Asing direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.054.327.489,23 (dua belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp12.054.327.489,23 (dua belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.054.327.489,23 (dua belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp11.054.327.489,23 (sebelas milyar lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah); dan

- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.527.994.568,06 (delapan puluh lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan koma nol enam rupiah) terdiri atas:
  - a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp389.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp3.494.697.374,89 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah);
  - c. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp76.393.547.193,17 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga koma tujuh belas rupiah).
- (2) Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp389.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. Hasil Sewa Barang Milik Daerah direncanakan sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah direncanakan sebesar Rp252.250.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.494.697.374,89 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp3.494.697.374,89 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.393.547.193,17 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga koma tujuh belas rupiah) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Jasa Layanan direncanakan sebesar Rp71.069.951.472,00 (tujuh puluh satu milyar enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain direncanakan sebesar Rp5.166.744.308,00 (lima milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah); dan
  - c. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah direncanakan sebesar Rp156.851.413,17 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga belas koma tujuh belas rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.752.755.276.900,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.593.853.306.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.901.970.900,00 (seratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.593.853.306.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. Dana Desa direncanakan sebesar Rp276.572.543.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - b. Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp106.255.830.000,00 (seratus enam milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - c. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp798.434.287.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan

- d. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp412.590.646.000,00 (empat ratus dua belas milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.255.830.000,00 (seratus enam milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas:
    - a. Dana Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp81.337.180.000,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
    - b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam direncanakan sebesar Rp24.918.650.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (3) Anggaran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp798.434.287.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
    - a. Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp784.695.092.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
    - b. Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp13.739.195.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
  - (4) Anggaran Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp412.590.646.000,00 (empat ratus dua belas milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
    - a. Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah); dan

- b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp393.090.646.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.901.970.900,00 (seratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp144.202.570.900,00 (seratus empat puluh empat milyar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah); dan
  - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp14.699.400.000,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.202.570.900,00 (seratus empat puluh empat milyar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp144.202.570.900,00 (seratus empat puluh empat milyar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.699.400.000,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp14.699.400.000,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

### Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.496.591.514.878,63 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

### Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.586.156.799.963,37 (dua triliun lima ratus delapan puluh enam milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.216.768.714.765,27 (satu triliun dua ratus enam belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.101.296.294.571,10 (satu triliun seratus satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu koma sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp258.773.990.600,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.317.800.000,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.216.768.714.765,27 (satu triliun dua ratus enam belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp659.250.880.773,81 (enam ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp419.393.888.653,78 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh delapan rupiah);
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp32.675.889.514,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp3.613.650.840,00 (tiga milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp2.825.794.634,68 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma enam puluh delapan rupiah); dan

- f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp99.008.610.349,00 (sembilan puluh sembilan milyar delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp659.250.880.773,81 (enam ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp470.073.141.906,91 (empat ratus tujuh puluh milyar tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam koma sembilan puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp47.230.120.625,69 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh lima koma enam puluh sembilan rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp6.170.568.107,50 (enam milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh koma lima puluh rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp35.766.523.911,50 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas koma lima puluh rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp6.094.696.551,50 (enam milyar sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu koma lima puluh rupiah);

- f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp27.760.127.044,12 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat puluh empat koma dua belas rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp19.911.340.822,97 (sembilan belas milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp12.560.173,56 (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh tiga koma lima puluh enam rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp39.337.626.018,30 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan belas koma tiga puluh rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp1.134.218.655,91 (satu milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima koma sembilan puluh satu rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp3.402.621.772,54 (tiga milyar empat ratus dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma lima puluh empat rupiah); dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp2.357.335.183,31 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp419.393.888.653,78 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp110.321.663.832,35 (seratus sepuluh milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua koma tiga puluh lima rupiah);
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp1.755.649.499,28 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp61.188.260,00 (enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp94.398.345.029,13 (sembilan puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh sembilan koma tiga belas rupiah); dan
  - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp212.857.042.033,02 (dua ratus dua belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh dua ribu tiga puluh tiga koma nol dua rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.675.889.514,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp126.273.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp159.179.160,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp131.726.700,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp16.625.700,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah);

- j. Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp219.842,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD direncanakan sebesar Rp720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp11.995.279.392,00 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp6.386.640.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.613.650.840,00 (tiga milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) terdiri atas;
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp5.070.000,00 (lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

- e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH)/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp449.516.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp6.279.840,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.797.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); dan
  - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp198.260.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.825.794.634,68 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma enam puluh delapan rupiah) atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan

- b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp2.432.674.634,68 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma enam puluh delapan rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan Rp1.101.296.294.571,10 (satu triliun seratus satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu koma sepuluh rupiah terdiri atas:
  - a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp218.326.496.912,43 (dua ratus delapan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua belas koma empat puluh tiga rupiah);
  - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp497.280.688.253,08 (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga koma nol delapan rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp26.444.927.505,98 (dua puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima koma sembilan puluh delapan rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp53.064.023.846,44 (lima puluh tiga milyar enam puluh empat juta dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat puluh empat rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp33.372.450.000,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp59.932.367.330,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah); dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp212.875.340.723,17 (dua ratus dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma tujuh belas rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.326.496.912,43 (dua ratus delapan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua belas koma empat puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp216.985.626.112,43 (dua ratus enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus dua belas koma empat puluh tiga rupiah); dan
  - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi direncanakan sebesar Rp1.340.870.800,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp497.280.688.253,08 (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga koma nol delapan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp333.135.033.263,66 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma enam puluh enam rupiah);

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp119.506.034.410,00 (seratus sembilan belas milyar lima ratus enam juta tiga puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp9.695.405.020,00 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu dua puluh rupiah);
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp746.844.388,42 (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma empat puluh dua rupiah);
- f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp10.186.786.690,00 (sepuluh milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp14.328.283.121,00 (empat belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- h. Belanja Beasiswa Pendidikan Pendidikan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp7.549.420.000,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- j. Belanja Sewa Aset Tidak berwujud direncanakan sebesar Rp1.353.881.360,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.444.927.505,98 (dua puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima koma sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah direncanakan sebesar Rp332.664.600,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp14.916.249.382,25 (empat belas milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua koma dua puluh lima rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp8.041.965.223,73 (delapan milyar empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga rupiah);
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp3.141.227.100,00 (tiga milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah); dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp12.821.200,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.064.023.846,44 (lima puluh tiga milyar enam puluh empat juta dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp52.708.895.346,44 (lima puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam koma empat puluh empat rupiah); dan

- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp355.128.500,00 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.372.450.000,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp15.671.250.000,00 (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp17.701.200.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp59.932.367.330,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan–Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp59.025.809.330,00 (lima puluh sembilan milyar dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
  - b. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan–Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini direncanakan sebesar Rp202.596.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan–Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp703.962.000,00 (tujuh ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp258.773.990.600,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus juta rupiah);
  - b. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp162.978.694.600,00 (seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp6.062.576.000,00 (enam milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - e. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp77.802.720.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - f. Belanja Hibah Kepada Usaha Mikro direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri:
  - a. Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah); dan
  - b. Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp162.978.694.600,00 (seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan direncanakan sebesar Rp4.620.000.000,00 (empat milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp154.698.694.600,00 (seratus lima puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah); dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp.3.660.000.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp77.802.720.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp39.664.250.000,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini direncanakan sebesar Rp35.983.440.000,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp2.155.030.000,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran Belanja Hibah Kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) terdiri atas Belanja Hibah Uang Kepada Usaha Mikro sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.317.800.000,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu direncanakan sebesar Rp9.317.800.000,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp236.357.647.549,23 (dua ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.150.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.069.830.692,00 (delapan puluh milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.907.924.702,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.410.673.355,23 (enam puluh milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma dua puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.690.718.800,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).
  - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.150.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Lapangan direncanakan sebesar Rp37.150.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.069.830.692,00 (delapan puluh milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp200.850.855,00 (dua ratus juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp12.642.965.400,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp434.351.800,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp635.197.208,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp5.771.411.294,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar direncanakan sebesar Rp936.036.400,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp7.068.235.900,00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp1.730.069.600,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp8.880.465.650,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp33.660.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  - k. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp886.878.640,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp39.217.300,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp24.335.760.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp16.457.730.645,00 (enam belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp200.850.855,00 (dua ratus juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp200.850.855,00 (dua ratus juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.642.965.400,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncanakan sebesar Rp12.542.075.600,00 (dua belas milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor direncanakan sebesar Rp100.889.800,00 (seratus juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp434.351.800,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin direncanakan sebesar Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin direncanakan sebesar Rp24.595.600,00 (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp291.006.200,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ribu dua ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp635.197.208,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp635.197.208,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.771.411.294,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor direncanakan sebesar Rp2.128.871.300,00 (dua milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp3.548.630.894,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp93.909.100,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu seratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp936.036.400,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio direncanakan sebesar Rp562.613.200,00 (lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp368.695.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi direncanakan sebesar Rp4.728.200,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp7.068.235.900,00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp7.068.235.900,00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.730.069.600,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp1.657.919.600,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup direncanakan sebesar Rp67.650.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.880.465.650,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit direncanakan sebesar Rp7.068.460.150,00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu seratus lima puluh rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer direncanakan sebesar Rp1.812.005.500,00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta lima ribu lima ratus rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp33.660.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika direncanakan sebesar Rp33.660.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp886.878.640,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp886.878.640,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp39.217.300,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp39.217.300,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp24.335.760.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp23.992.402.500,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini direncanakan sebesar Rp293.317.500,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud Pada ayat (10) huruf o direncanakan sebesar Rp16.457.730.645,00 (enam belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp16.457.730.645,00 (enam belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.907.924.702,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp37.676.650.702,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp601.274.000,00 (enam ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp5.630.000.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.676.650.702,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua rupiah) terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp37.676.650.702,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp601.274.000,00 (enam ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp601.274.000,00 (enam ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.630.000.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp5.630.000.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.410.673.355,23 (enam puluh milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma dua puluh tiga rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp54.192.032.378,57 (lima puluh empat milyar seratus sembilan puluh dua juta tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp5.647.747.493,00 (lima milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp304.380.000,00 (tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp266.513.483,66 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tiga koma enam puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.192.032.378,57 (lima puluh empat milyar seratus sembilan puluh dua juta tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan direncanakan sebesar Rp51.227.404.653,57 (lima puluh satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat ribu enam ratus lima puluh tiga koma lima puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Jembatan direncanakan sebesar Rp2.964.627.725,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.647.747.493,00 (lima milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi direncanakan sebesar Rp3.699.418.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor direncanakan sebesar Rp1.948.329.493,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp304.380.000,00 (tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah direncanakan sebesar Rp304.380.000,00 (tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp266.513.483,66 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tiga koma enam puluh enam rupiah) terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum direncanakan sebesar Rp266.513.483,66 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tiga koma enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.690.718.800,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp60.614.400,00 (enam puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);

- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp28.648.400,00 (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp14.601.456.000,00 (empat belas milyar enam ratus satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.614.400,00 (enam puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp60.614.400,00 (enam puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.648.400,00 (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.601.456.000,00 (empat belas milyar enam ratus satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp14.395.441.500,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini direncanakan sebesar Rp30.024.000,00 (tiga puluh juta dua puluh empat ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp175.990.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 26

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp664.077.067.393,03 (enam ratus enam puluh empat milyar tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma nol tiga rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.949.984.393,03 (seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma nol tiga rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.127.083.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.949.984.393,03 (seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma nol tiga rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp111.553.629.527,50 (seratus sebelas milyar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima puluh rupiah); dan

- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp15.396.354.865,53 (lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh tiga rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.127.083.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa direncanakan sebesar Rp537.127.083.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp537.127.083.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa direncanakan sebesar Rp537.127.083.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp122.053.148.193,00 (seratus dua puluh dua milyar lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp122.053.148.193,00 (seratus dua puluh dua milyar lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 direncanakan sebesar Rp122.053.148.193,00 (seratus dua puluh dua milyar lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp122.053.148.193,00 (seratus dua puluh dua milyar lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp122.053.148.193,00 (seratus dua puluh dua milyar lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja direncanakan sebesar Rp122.053.148.193,00 (seratus dua puluh dua milyar lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 31

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp122.053.148.193,00 (seratus dua puluh dua milyar lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan Rp122.053.148.193,00 (seratus dua puluh dua milyar lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pasal 32

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 105